



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 476/Kep.4944-BAPPERIDA/2025
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN CAPAIAN KINERJA STUNTING TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bandung pada tingkat Kecamatan, telah diselenggarakan melalui kolaborasi dan inovasi antara para pihak tertentu, untuk itu pada kecamatan yang memiliki kinerja terbaik dalam penanganan stunting diberikan penghargaan;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Stunting Kota Bandung tahun 2025, telah menghasilkan Kecamatan dengan kinerja terbaik dalam Penilaian Kinerja Stunting Kecamatan Kota Bandung tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Penilaian Capaian Kinerja Stunting Tingkat Kecamatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penilaian Capaian Kinerja Stunting Kota Bandung Tahun 2025, Nomor: B/KS/3379-Bapperida/XI/2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pemenang Penilaian Capaian Kinerja Stunting Tingkat Kecamatan Tahun 2025.
- KEDUA : Pemenang Penilaian Kinerja Stunting Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pemenang Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piala dan Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2025 dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 476/Kep.4944-BAPPERIDA/2025
TENTANG PENETAPAN PEMENANG
PENILAIAN CAPAIAN KINERJA STUNTING
TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2025

PEMENANG PENILAIAN CAPAIAN KINERJA STUNTING TINGKAT
KECAMATAN KOTA BANDUNG TAHUN 2025

Peringkat	Kecamatan
I	Kecamatan Cibeunying Kidul
II	Kecamatan Cibeunying Kaler
III	Kecamatan Bojongla Kidul
Harapan I	Kecamatan Regol
Harapan II	Kecamatan Mandalajati
Harapan III	Kecamatan Bandung Wetan

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002